

Pembaca yang terhormat,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran serta profesionalisme Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan kualitas penilaian oleh Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Bapepam dan LK bermaksud untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09M/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam draft peraturan dimaksud antara lain adalah penegasan mengenai bidang-bidang penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai yang melakukan kegiatan baik penilaian properti atau penilaian usaha. Disamping itu, draft peraturan ini juga memuat ketentuan yang mewajibkan Usaha Jasa Penilai untuk memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan Standar Profesi.

Agar peraturan tersebut komprehensif dan harmonis dengan peraturan yang lain serta tidak menghadapi kendala dalam penerapannya, maka masukan dari Pembaca/masyarakat sangat diharapkan.

Apabila Anda ingin memberikan masukan dan atau tanggapan, silakan disampaikan melalui email address: mufli@bapepam.go.id, jmanurung@bapepam.go.id, atau eno@bapepam.go.id paling lambat pada tanggal 14 September 2007.

Jakarta Agustus 2007

Bapepam dan LK